



PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.B/2011/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NAMA LENGKAP : SAUL JAMURA RUMBIAK
TEMPAT LAHIR : Numfor
UMUR / TANGGAL LAHIR : 32 Tahun / 5 Juni 1978
JENIS KELAMIN : Laki-laki
KEBANGSAAN : Indonesia.
TEMPAT TINGGAL : Jl. Erlangga Kel. Burokub Distrik Biak kota
Kab.Biak Numfor
A G A M A : Kristen protestan.
PEKERJAAN : tidak ada
PENDIDIKAN : SMU (berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2011 s/d tanggal 23 Maret 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2011 s/d 02 Mei 2011;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d 21 Mei 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d 15 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 18 Mei 2011, Nomor: 39/Pen.Pid.B/2011/PN.Bik, tentang Penunjukan Majelis dan Panitera untuk menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 18 Mei 2011, Nomor: 39/Pen.Pid/2011/PN.Bik tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2011 No. Reg. Perk : PDM – / Biak / 05 / 2011, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAUL JAMURA RUMBIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAUL JAMURA RUMBIK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) speaker Merk Cardion
 - 1 (Satu) helm Standar
 - Sepasang sandal Merk Finotti

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan tetap pada tuntutan, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tunggal Nomor: Reg. Perk.PDM-35/Biak/05/2011 tertanggal 18 Mei 2011, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAUL JAMURA RUMBIK, pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 sekitar jam 03.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011, bertempat di Jl. Selat Karimata depan SMP Neg. I Biak Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Biak, mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah korban yang pada saat itu korban sedang tidur. kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak/melepas kaca jendela nako bagian belakang rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban berupa 3 (tiga) buah Hp, 1 (satu) buah speaker aktif, sepasang sandal, 1 (satu) buah helm standar warna hitam serta uang didalam dompet senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut. akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Perbuatan terdakwa SAUL JAMURA RUMBIK sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi WIDODO, (Bersumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang-barang saksi korban WIDODO yang dilakukan oleh terdakwa SAUL JAMURA RUMBIK, Pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di Mess Karimata Jl. Selat Karimata Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian, saksi korban sedang tidur/istirahat didalam rumah;
- Bahwa saksi korban baru mengetahui telah mengalami kecurian setelah bangun tidur dan melihat barang-barang milik saksi korban sudah hilang dan juga 3 (tiga) buah kaca nako jendela di bagian belakang rumah sudah rusak/terlepas;

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang/dicuri yaitu 3 (tiga) buah Hp, uang didalam dompet senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Helm standar, dan sepasang sandal jepit;

- Bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut yaitu 3 (tiga) buah Hp disimpan didalam kamar, uang didalam dompet senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan di samping tempat tidur, 1 (satu) buah Speaker dan sepasang sandal jepit sebelumnya saksi korban simpan di belakang



rumah, sedangkan 1 (satu) buah Helm standar disimpan diatas meja didalam rumah;

- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan terdakwa menyangkal keterangan saksi diantaranya bahwa terdakwa tidak merasa mengambil Handphone dan uang yang berada dalam dompet milik saksi korban dan dompet temanya.

2. Saksi ONA RUMBIK, (berjanji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang-barang saksi korban WIDODO yang dilakukan oleh terdakwa SAUL JAMURA RUMBIK, Pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di Mess Karimata Jl. Selat Karimata Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian pada saat Anggota TNI-AL datang kerumah saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang hilang yaitu 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Helm standar, dan sepasang sandal jepit yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang/dicuri tersebut terdakwa menyimpannya di dapur di dalam rumah saksi namun saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa mengenai barang-barang milik saksi korban yaitu 3 (tiga) buah Hp, dan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AGUNG WAHYU NURSALAM, (bersumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang-barang saksi korban WIDODO yang dilakukan oleh terdakwa SAUL JAMURA RUMBIK, Pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di Mess Karimata Jl. Selat Karimata Kab. Biak Numfor;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian pada saat mendengar penyampaian dari saksi korban WIDODO bahwa barang-barang milik saksi korban telah hilang/dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari korban kepada saksi bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang/dicuri tersebut yaitu 3 (tiga) buah Hp, uang didalam dompet senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Helm standar, dan sepasang sandal jepit;
 - Bahwa menurut penyampaian saksi korban barang-barang milik saksi korban tersebut yaitu 3 (tiga) buah Hp disimpan didalam kamar, uang didalam dompet senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan di samping tempat tidur, 1 (satu) buah Speaker dan sepasang sandal jepit



sebelumnya saksi korban simpan di belakang rumah, sedangkan 1 (satu) buah Helm standar disimpan diatas meja didalam rumah

- Bahwa mengenai barang-barang milik saksi korban yaitu 3 (tiga) buah Hp, dan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya namun terdakwa merasa keberatan atas penyampaian saksi korban kepada saksi yang menyatakan terdakwa mengambil handphone dan dompet beserta isinya milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAUL JAMURA RUMBIK** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang-barang saksi korban WIDODO yang dilakukan oleh terdakwa SAUL JAMURA RUMBIK, Pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di Mess Karimata Jl. Selat Karimata Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian, saksi korban sedang tidur/istirahat didalam rumah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bermaksud untuk pulang ke rumah terdakwa. Kemudian melintas didepan Mess karimata dan melihat pagar Mess tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah/ Mess tempat saksi korban tinggal kemudian terdakwa berjalan



menuju belakang Mess lewat samping rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban;

- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Helm standar, dan sepasang sandal jepit yang semuanya terdakwa ambil diluar rumah tepatnya dibelakang rumah saksi korban;
- Bahwa mengenai barang-barang milik saksi korban yaitu 3 (tiga) buah Hp, dan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak mengambilnya;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah menunjukkan barang bukti berupa : 1 (Satu) speaker Merk Cardion, 1 (Satu) helm Standar, sepasang sandal Merk Finott, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk menguatkan dalam pembuktian serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan dipertimbangkan pula dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang-barang saksi korban WIDODO yang dilakukan oleh terdakwa SAUL JAMURA RUMBIK, Pada hari Kamis tanggal 3



Maret 2011 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di Mess Karimata Jl.

Selat Karimata Kab. Biak Numfor;

- Bahwa saksi korban merasa kehilangan barang-barang berupa 3 (tiga) buah Hp, uang didalam dompet senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Helm standar, dan sepasang sandal jepit;
- Bahwa terdakwa hanya mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu berupa 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Helm standar, dan sepasang sandal jepit yang semuanya terdakwa ambil diluar rumah tepatnya dibelakang rumah saksi korban;
- Bahwa mengenai barang-barang milik saksi korban yaitu 3 (tiga) buah Hp, dan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak mengambilnya;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin terlebih dulu kepada saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan pidana menurut ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum".
4. Unsur "Dilakukan diwaktu malam",
5. Unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak".

ad. 1. "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa **SAUL JAMURA RUMBIK** adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidananya serta adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 " Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 362 KUHPidana karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan "mengambi sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan miliknya dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di Mess Karimata Jl. Selat Karimata Kab. Biak Numfor, terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Helm standar, dan sepasang sandal jepit .

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan tersebut diatas, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Helm standar, dan sepasang sandal jepit yang diambil oleh terdakwa SAUL JAMURA RUMBIK adalah milik saksi korban WIDODO dan bukan milik dari terdakwa SAUL JAMURA RUMBIK sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. "dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah cara memperoleh atau mendapatkan suatu barang tersebut dengan tanpa adanya izin yang sah dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Widodo berupa 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Helm standar, dan sepasang sandal jepit pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di Mess Karimata Jl. Selat Karimata Kab. Biak Numfor;

Bahwa terdakwa SAUL JAMURA RUMBIK mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin terlebih dulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban Widodo dan saksi korban Widodo sebagai pemilik barang tersebut juga tidak memberikan izin kepada terdakwa;

Bahwa barang-barang tersebut sengaja terdakwa ambil dengan maksud untuk dimilikinya dan kemudian akan dijual.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti.

Ad. 4. "Dilakukan diwaktu malam,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa SAUL JAMURA RUMBIK telah mengambil barang-barang milik saksi korban WIDODO berupa 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Helm standar, dan sepasang sandal jepit, pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di Mess Karimata Jl. Selat Karimata Kab. Biak Numfor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Widodo tersebut dilakukan setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit tepatnya pada malam hari yaitu sekitar pukul 03.30 Wit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur " Dalam rumah atau di sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 363 KUHPidana yang dimaksud dengan "Pekarangan Tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata misalnya pagar kawat, dan pengertian rumah disini adalah bangunan yang dijaga siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAUL JAMURA RUMBIK telah mengambil barang-barang milik saksi korban WIDODO berupa 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Helm standar, dan sepasang sandal jepit, pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di Mess Karimata Jl. Selat Karimata Kab. Biak Numfor;

Menimbang, bahwa Mess Karimata yang ditempati oleh saksi korban Widodo merupakan pekarangan tertutup yang didalamnya terdapat sebuah



rumah karena di kelilingi oleh pagar tembok dan perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi korban Widodo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan maka lamanya terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwanya ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Widodo mengalami kerugian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja bagi diri terdakwa namun juga mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang sesuai dijatuhkan pada diri terdakwa adalah hukuman pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) speaker Merk Cardion, 1 (Satu) helm Standar, Sepasang sandal Merk Finotti, **Dikembalikan kepada yang berhak;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 22 (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAUL JAMURA RUMBIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) speaker Merk Cardion
 - 1 (Satu) helm Standar
 - Sepasang sandal Merk Finotti

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Widodo;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2011** oleh **LIDIA AWINERO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NATALIA MAHARANI, S.H,MHum** dan **SUMARNA S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 28 Juni 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dibantu oleh **HENDRIK MAIRUHU, S. Sos** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **M. YUSRAN, S.H.** sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Biak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

NATALIA MAHARANI, S.H.MH

LIDIA AWINERO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMARNA, S.H

Panitera Pengganti,

HENDRIK MAIRUHU,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)